



**P U T U S A N**  
**Nomor 18 /Pid.B/2017/PN Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAMZAMI Als ZAMI Bin HASIM;**  
Tempat lahir : Tapak Gedung;  
Umur/tanggal lahir : 32 (tiga puluh dua ) tahun / 21 Juli 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Peraduan Binjai Kec. Tebat Karai  
Kabupaten Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepahiang sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan 18 Juni 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 18/Pen.Pid.B/2017/PN Kph tanggal 21 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 18/Pen.Pid.B/2017/PN Kph tanggal 21 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Kph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAMZAMI Als ZAMI Bin HASIM** telah terbukti melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAMZAMI Als ZAMI Bin HASIM** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor burung jalak kerbau warna hitam;
- Sangkar burung yang terbuat dari anyaman besi berbentuk kotak-kotak yang dibuat berbentuk kapsul pada bagian atas dan bagian bawahnya datar;
- 5 (lima) ekor ayam yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) ekor ayam jantan kampung warna burik;
  - b. 1 (satu) ekor ayam betina Bangkok warna hitam;
  - c. 3 (tiga) ekor ayam betina kampung warna burik;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

- 1 (satu) lembar karung ukuran besar warna putih;
- 1 (satu) unit tas laptop warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu kets warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam hijau merk DG;
- 1 (satu) pasang sepatu anti slip yang terbuat dari bahan karet warna hitam, bagian telapak bergerigi;
- 1 (satu) lembar jaket berbahan jeans warna biru lengan panjang merk Moreese;
- 1 (satu) lembar baju berbahan jeans warna biru lengan panjang;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang berbahan jeans warna biru;
- 1 (satu) unit tas selempang warna coklat merk Polo Army;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Kph



4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyatakan tidak berkeberatan atas tuntutan tersebut dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ZAMZAMI Als ZAMI Bin HASIM bersama dengan DENI HASIRAN (DPO) dan PATORI (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 02.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di teras rumah Saksi WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA di Desa Air Hitam Dusun I Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa diajak oleh DENI HASIRAN (DPO) dan PATORI (DPO) untuk melakukan pencurian di Desa Air Hitam Dusun I Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo No. Pol. BD 2748 ER menuju Desa Air Hitam Dusun I Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang setelah bertemu dengan DENI HASIRAN (DPO) dan PATORI (DPO), kemudian Terdakwa bersama DENI HASIRAN (DPO) mendatangi rumah Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA, setelah itu Terdakwa berjalan ke teras rumah Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA tanpa menggunakan alas kaki dan mengambil 1 (satu) ekor burung jalak kerbau warna hitam bersama dengan sangkarnya yang digantung diteras rumah sedangkan DENI HASIRAN (DPO) berdiri menunggu di jalan depan rumah Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA sambil mengamati situasi di jalan umum;

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil burung jalak kerbau warna hitam tersebut Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA sedang duduk di kamar yang letaknya didekat teras kemudian Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA mendengar suara dari luar rumah lalu Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA melihat keluar rumah dan Terdakwa sedang mengambil burung jalak kerbau warna hitam yang digantung diteras rumah Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA, setelah itu Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA membangunkan Saksi SUPARTONO JAYA Als ERNO Bin MAHMUDIN lalu melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan DENI HASIRAN (DPO), melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang burung jalak kerbau warna hitam tersebut, setelah itu Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA langsung berteriak maling, maling sehingga warga berdatangan dan melakukan pengepungan dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan DENI HASIRAN (DPO) dan PATORI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jalak warna hitam tanpa ijin, Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena merupakan korban pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa menurut Saksi Korban kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 02.50 WIB di Desa Air Hitam Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil burung Jalak Kerbau, Saksi Korban sedang duduk di kamar yang terletak di dekat teras;
- Bahwa ketika mendengar suara grek grek grek sebanyak 3 (tiga) kali Saksi Korban langsung mengintip lewat jendela kamar yang ada kacanya, dan pada saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa mengambil burung Jalak Kerbau bersama dengan sangkarnya;
- Bahwa Saksi Korban melihat seorang Laki-laki sedang berdiri di depan rumah Saksi Korban seperti mengawasi situasi;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa saat mengambil burung Jalak Kerbau milik Saksi Korban yaitu menggunakan baju levis warna biru, celana panjang levis warna biru, dan pada waktu itu Terdakwa tidak memakai alas kaki sama sekali;
- Bahwa pada saat Saksi Korban mengejar Terdakwa bersama ayahnya yaitu Saksi SUPARTONO JAYA Als ERNO Bin MAHMUDIN, Terdakwa sempat membuang burung Jalak Kerbau dan Terdakwa terus melarikan diri sehingga Saksi Korban kehilangan jejak Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak berhasil menemukan Terdakwa kemudian Saksi Korban mengambil burung Jalak Kerbau yang dibuang oleh Terdakwa dan tidak jauh dari burung Jalak Kerbau yang dibuang oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban menemukan karung berisi 4 (empat) ekor ayam dan tas berisikan 1 (satu) ekor ayam;
- Bahwa setelah diperiksa ayam yang Saksi Korban temukan didekat burung Jalak Kerbau yang dibuang oleh Terdakwa adalah ayam milik warga Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi Korban berteriak maling-maling sehingga banyak warga berdatangan melakukan pengepungan di areal kebun kopi dan menutup semua jalan keluar dari kebun Saudara YUNIR dan akhirnya Terdakwa keluar dari lewat jalan ELDA dan langsung dikejar oleh warga;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil diamankan, Terdakwa sempat mengibaskan sebilah parang sepanjang 60 (enam puluh) Cm kepada Saksi Korban dan warga yang lainnya, kemudian DENI (DPO) berhasil mengambil parang tersebut, setelah itu Saksi Korban bersama warga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan DENI (DPO) dan PATORI (DPO) berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motor Revo warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak mengambil burung Jalak Kerbau milik Saksi Korban tetapi Terdakwa berdiri di jalan dan Terdakwa ada mengambil ayam Bangkok warna hitam;

2. Saksi **SUPARTONO JAYA Als ERNO Bin MAHMUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena burung Jalak Kerbau milik anak Saksi yaitu Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 02.50 WIB di Desa Air Hitam Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa burung yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah burung Jalak Kerbau warna hitam, umur sekitar 3 (tiga) tahun yang dipelihara oleh Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA dari kecil;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi, Saksi sedang tertidur selanjutnya Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA membangunkan Saksi kemudian Saksi mengambil senter dan parang, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA mengejar Terdakwa yang saat itu masih berada di depan rumah Saksi, dan setelah melihat Saksi dan Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA keluar kemudian Terdakwa dan temannya lari, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA mengejar ke arah kebun kopi Saudara SAUNI, kemudian setelah Terdakwa melihat Saksi dan Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA masih mengejar kemudian Terdakwa membuang burung Jalak Kerbau tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kebun kopi Saudara YUNIR;
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA yang melakukan pencurian berjumlah 2 (dua) orang Laki-laki, Terdakwa bertugas mengambil burung yang tergantung di teras rumah Saksi sedangkan teman Terdakwa yang satu lagi menunggu di depan rumah Saksi sambil mengamati situasi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil melarikan diri ke dalam kebun kopi Saudara YUNIR selanjutnya yang Saksi lakukan berteriak maling-maling sehingga warga banyak berdatangan dan melakukan pengepungan di areal kebun kopi tersebut dan menutup jalan keluar masuk dari kebun kopi Saudara YUNIR;
  - Bahwa kemudian Terdakwa keluar lewat jalan pembibitan Saudara ELDA, ketika melihat hal tersebut Saksi bersama warga langsung mengejar Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang Laki-laki hingga akhirnya Terdakwa dapat diamankan dan kedua orang Laki-laki tersebut kabur melarikan diri;
  - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan tidak memakai alas kaki apapun karena pada saat Terdakwa mengambil burung Jalak Kerbau milik Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA, Terdakwa tidak memakai alas kaki apapun;
  - Bahwa Saksi Korban tidak berhasil menemukan Terdakwa kemudian Saksi Korban mengambil burung Jalak Kerbau yang dibuang oleh Terdakwa dan tidak jauh dari burung Jalak Kerbau yang dibuang oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban menemukan karung berisi 4 (empat) ekor ayam dan tas berisikan 1 (satu) ekor ayam;
  - Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak mengambil burung Jalak Kerbau milik Saksi Korban tetapi Terdakwa berdiri di jalan dan Terdakwa ada mengambil ayam Bangkok warna hitam;
3. Saksi **TIKA MELISA Alias TIKI Binti TUKIMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 22.30 WIB dan pada saat itu Saksi dan Terdakwa bertemu di rumah Saksi yang terletak di Kelurahan Sawah Baru Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong;
  - Bahwa waktu terakhir ketemu dengan Terdakwa, Terdakwa menggunakan pakaian baju Levis lengan panjang warna biru, menggunakan celana panjang Levis warna biru, menggunakan baju kaos dalam oblong warna hitam, menggunakan tas selempang warna coklat Merk Polo Army dan sepasang sepatu kets warna biru;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke pondok sawah orang tua

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang dan sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi yang terletak di Kel. Sawah Baru Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, dan sesampai di rumah Saksi, Terdakwa tidak langsung pulang melainkan masih mengobrol, dan pada pukul 22.30 WIB Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah pacar Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin burung Jalak Kerbau milik Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung Jalak Kerbau milik Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 02.50 WIB di teras rumah Saksi SUPARTONO JAYA Als ERNO Bin MAHMUDIN yang terletak di Desa Air Hitam Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa sebelum terjadi pencurian tersebut kakak Terdakwa yang bernama DENI HASIRAN (DPO) menelepon Terdakwa minta jemput di dekat jembatan dekat Desa Suro Bali karena ban motor teman kakak Terdakwa yang bernama PATORI pecah;
- Bahwa pada saat menjemput kakak Terdakwa yang bernama DENI HASIRAN (DPO) tersebut kakak Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa sedangkan Saudara PATORI membawa motor sendiri, dan sesampai di Simpang Tiga Suro Bali kemudian Terdakwa bersama DENI HASIRAN (DPO) diamankan warga sedangkan PATORI (DPO) kabur;
- Bahwa setelah melihat orang ramai di Simpang Tiga Suro Bali, Saudara DENI HASIRAN (DPO) Cm kepada warga dan langsung kabur melarikan diri;
- Bahwa yang mengambil burung Jalak Kerbau warna hitam milik Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA dan 5 (lima) ekor ayam yang berada dalam karung besar warna putih tersebut adalah Saudara DENI HASIRAN (DPO) dan Saudara PATORI (DPO) karena Terdakwa hanya menjemput Saudara DENI HASIRAN (DPO) yang pada saat itu ban motor milik Saudara PATORI (DPO) kempes dan tidak bisa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Saudara DENI HASIRAN (DPO) karena badan Saudara DENI HASIRAN (DPO) besar;

- Bahwa sepatu kets warna biru yang didapat oleh warga didekat karung besar warna putih yang berisi 4 (empat) ekor ayam kampung dan didekat tas mirip tas Laptop warna hitam yang berisi ayam Bangkok betina warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa alas kaki atau sandal yang dipakai oleh Terdakwa hilang tercecer pada waktu Terdakwa diamankan oleh warga dan menjadi amukan warga;
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengambil burung Jalak Kerbau warna hitam milik Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA akan tetapi Terdakwa mencuri 1 (satu) ekor ayam Bangkok warna hitam yang berada didalam karung besar warna putih;
- Bahwa kakak Terdakwa yaitu Saudara DENI HASIRAN (DPO) menelepon Terdakwa dan mengajak Terdakwa mencuri bersama temannya yang bernama Saudara PATORI (DPO) di Desa Air Hitam Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa sepatu kets warna biru adalah milik Terdakwa tapi dipinjam oleh Saudara DENI HASIRAN (DPO) pada saat Terdakwa dan Saudara DENI HASIRAN (DPO) ketemuan didekat jembatan Desa Suro Bali pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh warga memang tidak menggunakan alas kaki karena alas kaki tersebut dipinjam oleh kakak Terdakwa yaitu Saudara DENI HASIRAN (DPO).
- Bahwa ayam betina Bangkok warna hitam yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut diambil di Desa Air Hitam Gang Nelayan dekat kandang kambing dan ayam itu langsung Terdakwa bawa ke tengah kebun kopi, dan di tengah kebun kopi itu Terdakwa mengambil karung besar warna putih yang sudah dipersiapkan oleh Saudara DENI HASIRAN (DPO) dan Saudara PATORI (DPO) untuk tempat hasil curian, dan Terdakwa langsung menyimpan ayam betina Bangkok warna hitam didalam karung besar warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor burung jalak kerbau warna hitam;
- Sangkar burung yang terbuat dari anyaman besi berbentuk kotak-kotak yang dibuat berbentuk kapsul pada bagian atas dan bagian bawahnya datar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) ekor ayam yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) ekor ayam jantan kampung warna burik;
  - b. 1 (satu) ekor ayam betina Bangkok warna hitam;
  - c. 3 (tiga) ekor ayam betina kampung warna burik;
- 1 (satu) lembar karung ukuran besar warna putih;
- 1 (satu) unit tas laptop warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu kets warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam hijau merk DG;
- 1 (satu) pasang sepatu anti slip yang terbuat dari bahan karet warna hitam, bagian telapak bergerigi;
- 1 (satu) lembar jaket berbahan jeans warna biru lengan panjang merk Moreese;
- 1 (satu) lembar baju berbahan jeans warna biru lengan panjang;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang berbahan jeans warna biru;
- 1 (satu) unit tas selempang warna coklat merk Polo Army;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin burung Jalak Kerbau milik Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung Jalak Kerbau milik Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 02.50 WIB di teras rumah Saksi SUPARTONO JAYA Als ERNO Bin MAHMUDIN yang terletak di Desa Air Hitam Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari kakak Terdakwa yaitu Saudara DENI HASIRAN (DPO) menelepon Terdakwa dan mengajak Terdakwa mencuri bersama temannya yang bernama Saudara PATORI (DPO) di Desa Air Hitam Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil burung Jalak Kerbau, Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA sedang duduk di kamar yang terletak di dekat teras;
- Bahwa ketika Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA mendengar suara grek grek grek sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA langsung mengintip lewat jendela kamar yang ada kacanya, dan pada saat itu Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA melihat Terdakwa mengambil burung Jalak Kerbau bersama dengan sangkarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA melihat seorang Laki-laki sedang berdiri di depan rumah Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA seperti mengawasi situasi;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa saat mengambil burung Jalak Kerbau milik Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA yaitu menggunakan baju levis warna biru, celana panjang levis warna biru, dan pada waktu itu Terdakwa tidak memakai alas kaki sama sekali;
- Bahwa pada saat Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA mengejar Terdakwa bersama bapaknya yaitu Saksi SUPARTONO JAYA Als ERNO Bin MAHMUDIN, Terdakwa sempat membuang burung Jalak Kerbau milik Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA dan Terdakwa terus melarikan diri sehingga Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA kehilangan jejak Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA tidak berhasil menemukan Terdakwa kemudian Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA mengambil burung Jalak Kerbau yang dibuang oleh Terdakwa dan tidak jauh dari burung Jalak Kerbau yang dibuang oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA menemukan karung berisi 4 (empat) ekor ayam dan tas berisikan 1 (satu) ekor ayam;
- Bahwa setelah diperiksa ayam yang Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA temukan didekat burung Jalak Kerbau yang dibuang oleh Terdakwa adalah ayam milik warga Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA berteriak maling-maling sehingga banyak warga berdatangan melakukan pengepungan di areal kebun kopi dan menutup semua jalan keluar dari kebun Saudara YUNIR dan akhirnya Terdakwa keluar dari lewat jalan ELDA dan langsung dikejar oleh warga;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil diamankan, Terdakwa sempat mengibaskan sebilah parang sepanjang 60 (enam puluh) Cm kepada Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA dan warga yang lainnya, kemudian saudara DENI HASIRAN (DPO) berhasil mengambil parang tersebut, setelah itu Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA bersama warga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara DENI HASIRAN (DPO) dan Saudara PATORI (DPO) berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motor Revo warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
6. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan **Terdakwa ZAMZAMI Als ZAMI Bin HASIM** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “**Barang siapa**” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiananya bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian **barang** menurut S.R. SIANTURI adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin burung Jalak Kerbau milik Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA pada hari Jum’at tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 02.50 WIB di teras rumah Saksi SUPARTONO JAYA Als ERNO Bin MAHMUDIN yang terletak di Desa Air Hitam Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil burung Jalak Kerbau tersebut pada saat burung Jalak Kerbau beserta sangkarnya tersebut tergantung di teras rumah Saksi SUPARTONO JAYA Als ERNO Bin MAHMUDIN;

Menimbang, bahwa barang berupa 1(satu) ekor burung jalak kerbau beserta sangkarnya milik Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA apabila dijual merupakan barang yang bernilai ekonomis;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Mengambil sesuatu barang”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan burung Jalak Kerbau beserta sangkarnya yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa merupakan barang milik Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa “Secara Melawan Hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil tanpa izin burung Jalak Kerbau milik Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA pada

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 02.50 WIB di teras rumah Saksi SUPARTONO JAYA Als ERNO Bin MAHMUDIN yang terletak di Desa Air Hitam Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil burung Jalak Kerbau beserta sangkarnya tersebut, Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA sedang duduk di kamar yang terletak di dekat teras dan ketika Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA mendengar suara grek grek grek sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA langsung mengintip lewat jendela kamar yang ada kacanya, dan pada saat itu Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA melihat Terdakwa mengambil burung Jalak Kerbau beserta sangkarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 5. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin burung Jalak Kerbau milik Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 02.50 WIB di teras rumah Saksi SUPARTONO JAYA Als ERNO Bin MAHMUDIN yang terletak di Desa Air Hitam Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.6. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil burung Jalak Kerbau, Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA sedang duduk di kamar yang terletak di dekat teras dan ketika Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA mendengar suara grek grek grek sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA langsung mengintip lewat jendela kamar yang ada kacanya, dan pada saat itu Saksi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA melihat Terdakwa mengambil burung Jalak Kerbau bersama dengan sangkarnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA melihat seorang Laki-laki sedang berdiri di depan rumah Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA seperti mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa pada saat dikejar oleh Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA dan para warga Desa Air Hitam Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, Terdakwa melarikan diri bersama dengan kakak Terdakwa yaitu Saudara DENI HASIRAN (DPO) dan Saudara PATORI (DPO), namun pada saat dilakukan pengejaran oleh warga tersebut Saudara DENI HASIRAN (DPO) dan Saudara PATORI (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor REVO warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara DENI HASIRAN (DPO) dan Saudara PATORI (DPO) masing-masing mempunyai niat dan kepentingan yang sama untuk mengambil burung Jalak Kerbau beserta sangkarnya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban WINDI TONI ANUGRAH Als WINDI Bin SUPARTONO JAYA sehingga patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Kph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung jalak kerbau warna hitam;
- Sangkar burung yang terbuat dari anyaman besi berbentuk kotak-kotak yang dibuat berbentuk kapsul pada bagian atas dan bagian bawahnya datar;
- 5 (lima) ekor ayam yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) ekor ayam jantan kampung warna burik;
  - b. 1 (satu) ekor ayam betina Bangkok warna hitam;
  - c. 3 (tiga) ekor ayam betina kampung warna burik;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

- 1 (satu) lembar karung ukuran besar warna putih;
- 1 (satu) unit tas laptop warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan barang-barang dari hasil kejahatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pasang sepatu kets warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam hijau merk DG;
- 1 (satu) pasang sepatu anti slip yang terbuat dari bahan karet warna hitam, bagian telapak bergerigi;
- 1 (satu) lembar jaket berbahan jeans warna biru lengan panjang merk Moreese;
- 1 (satu) lembar baju berbahan jeans warna biru lengan panjang;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang berbahan jeans warna biru;
- 1 (satu) unit tas selempang warna cokelat merk Polo Army;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang-barang milik Terdakwa dan masih dapat dipergunakan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **ZAMZAMI Als ZAMI Bin HASIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor burung jalak kerbau warna hitam;
  - Sangkar burung yang terbuat dari anyaman besi berbentuk kotak-kotak yang dibuat berbentuk kapsul pada bagian atas dan bagian bawahnya datar;
  - 5 (lima) ekor ayam yang terdiri dari :
    - a. 1 (satu) ekor ayam jantan kampung warna burik;
    - b. 1 (satu) ekor ayam betina Bangkok warna hitam;
    - c. 3 (tiga) ekor ayam betina kampung warna burik;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Windi Toni Anugrah Bin Supartono Jaya;

- 1 (satu) lembar karung ukuran besar warna putih;
- 1 (satu) unit tas laptop warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pasang sepatu kets warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam hijau merk DG;
- 1 (satu) pasang sepatu anti slip yang terbuat dari bahan karet warna hitam, bagian telapak bergerigi;
- 1 (satu) lembar jaket berbahan jeans warna biru lengan panjang merk Moreese;
- 1 (satu) lembar baju berbahan jeans warna biru lengan panjang;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang berbahan jeans warna biru;
- 1 (satu) unit tas selempang warna coklat merk Polo Army;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Selasa** tanggal **02 Mei 2017**, oleh **IRWIN ZAILY, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, S.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **04 Mei 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **DENI SYAFRIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **RINDA ADIDA SIHOTANG, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YULIA MARHAENA, S.H.,**

**IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.,**

**YONGKY, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**DENI SYAFRIL, S.H.,**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20